BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita mengenal bahwa remaja sebagai salah satu bagian dari generasi muda dan juga sebagai calon penerus cita-cita bangsa dan Negara, dimana remaja juga merupakan sumber insani pembangunan nasional yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa dan Negara. karena masa depan suatu bangsa dan Negara sangatlah tergantung pada remaja-remaja yang nantinya bisa menggantikan kedudukan para generasi pendahulu yang pada saat ini sedang berperan.

Hakikat dari pada pembangunan generasi muda meliputi remaja yang termasuk pula didalamnya, harus dilihat sebagai investasi manusia dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara yang didasarkan atas gagasan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Sudah sangat jelas bahwa masa depan suatu bangsa dan Negara ditentukan oleh para generasi muda yang didalamnya adalah termasuk remaja itu sendiri, dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara.

Remaja selain berperilaku sesuai norma-norma yang ada dimasyarakat baik norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan serta norma agama, juga terdapat remaja yang perilakunya menyimpang dari norma-norma yang telah disebutkan tadi.

Perilaku yang menyimpang dari remaja antaranya remaja mencoba barang-barang (obat-obatan) terlarang seperti minum-minuman keras, Penyalagunaan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

narkotika dan sex bebas, yang mana kesemuanya itu presentasinya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Jika dalam keluarga tidak terdapat keharmonisan antara satu dengan yang lain, maka dapat mempengaruhi perkembangan jiwa dari seorang remaja, akibatnya remaja akan berbuat semuanya atau seenaknya sendiri tanpa memperdulikan akibatnya.

Kita dapat menyadarkan remaja yang melakukan perbuatan melanggar hukum, yang mana kita ketahui bahwa perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi pihak umum dan juga menimbulkan bencana bagi diri remaja itu sendiri, apabila perbuatannya diketahui oleh masyarakat umum dan oleh masyarakat dilaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi), maka dapat menyebabkan remaja tersebut dipenjara sesuai dengan hukuman yang akan dijatuhkan nanti.

Remaja karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan dalam memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun secara sosial. Karena keadaan dari remaja yang tidak mendukung tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja atau perilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat pada umumnya kemungkinan besar terjadi.

Pertimbangan psikologis yang dimaksud adalah bahwa kasih sayang merupakan kebutuhan pokok dalam menuntut pemenuhan pribadi seseorang sedini mungkin sebagai modal utama bagi perkembangan jiwanya (remaja). Dan apabila remaja melakukan perbuatan tindak pidana narkotika sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum dan degradasi (menurunkan mental), sehingga hal tersebut menghindari penurunan semangat

dari remaja juga menghindari stikma manusia yang menghambat proses kematangan dan kemandirian dalam arti yang wajar.

Dari sini dapat kita telusuri *penyebab utamanya adalah faktor lingkungan yang selama ini melingkupi individu atau kelompok sosialnya.* Selain itu juga masih tergantung pada pengaruh yang diterima oleh individu, keluarga, tetangga atau masyarakat secara keseluruhan. Semua itu terus dikembangkan oleh individu (remaja) itu sendiri dan kemudian menjadi tanggung jawabnya (remaja), sehingga dapat kita sebutkan bahwa, apakah individu (remaja) tersebut mampu hidup bermasyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat.

Remaja pada kenyataannya banyak yang dapat mengembangkan secara positif pengaruh-pengaruh dari suatu lingkungan sehingga mereka dapat lebih banyak berfungsi di dalam masyarakat, tetapi sebaliknya banyak pula remaja yang tidak dapat mengembangkan secara positif pengaruh lingkungan tersebut sehingga untuk memenuhi tuntutan hidup mereka maka terjadi suatu ketidak puasan yang timbul yaitu dari rasa cemas, frustasi, takut, gagal, konflik batin serta keragu-raguan.

Para remaja kebanyakan tidak menyadari bahwa masa depan bangsa dan Negara terletak pada pundak mereka, oleh karena itu pembinaan generasi muda khususnya remaja diharapkan untuk menjadi pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan Negara, sebab pada akhirnya remaja akan tumbuh menjadi manusia yang dewasa yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin disegala bidang pada masa yang akan datang.

Karena hal tersebut merupakan tujuan utama dari pada pembangunan nasional bangsa dan Negara, remaja juga merupakan modal utama untuk dapat

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

melahirkan penerus bangsa dan Negara yang kiranya mampu bersaing dengan bangsa lain.

Pada zaman sekarang ini yang sering menjadi sorotan dari media cetak maupun media massa kebanyakan justru pelaku tindak pidana narkoba adalah para remaja. Oleh karena itu ada baiknya kita membicarakan tentang peranan suatu keluarga sebagai suatu tempat pertama kali seseorang itu bersosialisasi.

Dalam kehidupan manusia mengalami beberapa proses secara bertahap, dimana secara garis besarnya menurut Aristoteles dapat dibagi menjadi beberapa bagian :

1. Masa kanak-kanak
2. Masa remaja
3. Masa dewasa
4. Masa tua[1]

Disini dapat kita kesampingkan masa selain remaja, karena remaja sendiri merupakan masa peralihan dari anak menjadi dewasa, sehingga cenderung menunjukan pada sekelilingnya bahwa dirinya mampu mandiri serta bersikap dewasa, tetapi kalau kita melihat pada kenyataannya remaja sering salah dalam mengambil jalan hidupnya, karena remaja cenderung menggunakan emosinya yang mana mudah terpengaruh oleh lingkungan sehingga tidak menutup kemungkinan bagi seorang remaja dalam melakukan suatu tindak pidana narkotika.

Oleh sebab itu keluarga yang merupakan kelompok sosial yang terkecil bertanggung jawab terhadap pembentukan watak pribadi seorang anak sangatlah

[1] Sarlito Wirawan Sarwono, **Psikologi Remaja,** PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 21

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

penting dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap keluarga dalam membina dan mendidik anak-anaknya, karena jika hal ini tidak terlaksana maka seperti yang sering kita saksikan maupun yang kita dengar bahwa kejahatan atau tindak pidana narkotika pada saat sekarang ini pelakunya tidak lain adalah remaja itu sendiri.

Dewasa ini tindak pidana yang dilakukan oleh kenakalan remaja akibat penyalagunaan narkotika, mengakibatkan kerisauan masyarakat. Adapun kenakalan remaja tersebut dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi antara lain adalah : faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor ekonomi hal ini sangat dipengaruhi oleh ekonomi keluarga dan bagaimana keluarga mengarahkan si anak, apabila tindakan keluarga khususnya orang tua tidak bisa mengarahkan si anak, maka si anak akan minder dalam masyarakat. Di sekolah ia tidak akan merasa tenang karena mungkin ia belum melunasi SPP atau tidak mempunyai buku yang lengkap, akibatnya si anak ingin sekali untuk pergi keluar dari sekolah.

Kondisi perasaan tersebut akan mudah terbujuk oleh godaan dari anak yang memang bandel suka membolos dan berbuat negarif. Begitu pula dengan faktor lingkungan, baik itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, besar sekali pengaruhnya, tetapi bagaimana buruknya lingkungan jika si anak sudah membawa bekal yang baik dari rumah (keluarga) dan ia adalah anak yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, tidak mungkin anak itu terpengaruhi atau terbawa pada perbuatan negatif. Sebaliknya jika sejak di lingkungan keluarga anak-anak tidak diberi dasar yang kuat budi pekertinya dan tidak mempunyai dasar iman, maka anak tersebut akan mudah terpengaruh ke hal-

hal yang buruk. Sehingga dapat mengarahkan anak tersebut melakukan tindak pidana yang di dukung oleh penyalahgunaan narkotika.

Penyalagunaan narkotika secara umum dapat ditandai antara lain : perubahan dalam sikap atau tingkah laku atau kepribadian, sering membolos (bagi anak sekolah), menurun disiplin dan nilai atau prestasi belajar, mudah tersinggung, lekas marah, sering menguap dan mengantuk, malas, suka mencuri yang mulai dari barang kecil untuk memenuhi keinginan narkotika, memakai baju lengan panjang untuk menyembunyikan perubahan warna, ekspresi akibat penyalahgunaan narkotika.

Pada tahun 2007 Kasus yang ada di kota pasuruan tentang Penyalagunaan Narkotika dilakukan oleh remaja adalah kasus Pelajar kelas 3 di SMU negeri faforit di pasuruan yang dilakukan oleh Rudianto remaja kelahiran probolinggo, 15 maret 1990 secara tanpa hak menggunakan narkotika jenis heroin bersama teman-teman sekolahnya yang bernama Andi, Joko dan Herman di dalam kelas kosong pada waktu jam istirahat. Aksi mereka diketahui salah satu guru pengajar kelas 3 yang pada waktu itu lewat dan melihat gerak-gerik mereka yang mencurigakan. Akhirnya kepala sekolah memanggil orang tua mereka ke sekolah dan mereka dinyatakan dikeluarkan dari sekolah secara tidak hormat. Kasus ini penulis dapatkan dari saudara penulis yang kebetulan bersekolah di SMU negeri faforit tersebut. Tidak hanya pada kalangan Pelajar semata kasus tindak pidana narkotika terjadi. Fendik Hermawan remaja kelahiran 22 maret 1988 dengan pendidikan SMU bertempat tinggal gang sono tretes Rt.01/rw.06 kelurahan prigen kecamatan prigen kabupaten Pasuruan. Pada hari kamis tanggal 31 mei 2007 Sekitar jam 19.30 wib di sebuah rumah kost di gang bakwan kelurahan prigen

kecamatan prigen kabupaten pasuruan. Tertangkap menyimpan narkotika dengan jenis dua kantong plastik daun ganja kering. akhirnya remaja tersebut di bawa ke polres pasuruan untuk di priksa lebih lanjut. Selanjutnya Rojak Handoko kelahiran pasuruan, 18 Mei 1987 dengan pendidikan terakhir SMU bertempat tinggal di Jalan salak Bangil pasuruan. Secara tanpa hak menggunakan narkotika jenis Heroin (putauw) bersama rini puspita sari perempuan teman kumpul kebonya di tempat penginapan. Pada razia yang dilakukan anggota polisi tesebut, polisi menemukan satu bungkus plastik berisi 1/4 bubuk heroin dan 2 botol minuman keras. rencana mereka merayain malam pergantian tahun bersama teman-temannya. Akhirnya mereka dibawah ke polres untuk di priksa.

Sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang ketentuan pokok kepolisian Negara mengenai tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan, pemberantasan kejahatan dan penyakit masyarakat, maka hal ini dapat di hubungkan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja, dimana penyelesaian perkaranya tergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri.

Dengan latar belakang permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, maka penulis menganggap perlu adanya suatu penelitian yang mengungkapkan permasalahan tersebut dengan judul : "PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA". (STUDI DI POLRES PASURUAN).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah lingkungan dapat mempengaruhi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para remaja?
2. Bagaimanakah upaya Polres Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana Narkotika yang dilakukan remaja ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui lingkungan yang bagaimana sehingga dapat mempengaruhi remaja melakukan tindak pidana narkotika.
2. Ingin mengetahui upaya yang dilakukan pihak kepolisian polres pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.

a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan upaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai pengaruh lingkungan terhadap tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh remaja

b. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh remaja yang menjadi realitas hukum dalam kehidupan masyarakat.

c. Dapat dijadikan bahan diskusi dan reflaksi serta telah kritis yang mengupas mengenai berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh remaja yang salah satunya adalah tindak pidana narkotika

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana belajar bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penulis semasa kuliah terhadap permasalahan yang muncul dimasyarakat serta melatih diri untuk dapat menganalisis suatu permasalahan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut tentang pengaruh lingkungan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja dilingkungan masyarakat sekitar.

c. Bagi Aparat

Dapat membantu memberikan masukan pemikiran kepada aparat penegak hukum (polisi) Resor Pasuruan mengenai tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh kepolisian Resor kota pasuruan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar lebih memudahkan untuk dimengerti dan dipahami maka penulis akan mencoba mendeskripsikan secara singkat dan jelas isi penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang permasalahan secara umum yang berkaitan dengan judul, perumusan masalah yang hendak diangkat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

praktis bagi penulis, bagi petugas kepolisian resor pasuruan, bagi masyarakat serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Sebagian besar bab ini menjelaskan tentang berbagai tinjauan umum diantaranya tinjauan tentang pengertian lingkungan, pengertian tindak pidana, pengertian narkotika, Pengertian remaja dan peran aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi tindak pidana narkotika oleh remaja.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan yang terakhir adalah definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisa hasil temuan data dilapangan tentang permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini dimana akan mampu menjawab kedua permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah yang di angkat dalam skripsi ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan temuan pokok dari bab-bab sebelumnya, juga saran-saran berdasarkan hasil yang telah ada

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LINGKUNGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH REMAJA

A. Pengertian lingkungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat individu tidak terlepas dari kelompok sosial, dimana kelompok sosial tersebut sedikit banyak berpengaruh dalam kehidupan individu tersebut.

Lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia, seperti keselamatan jasmani dan rohani, ketenangan lahir dan batin serta kesejahteraan.

Secara umum lingkungan adalah sesuatu yang berada disekitar manusia termasuk semua benda yang terlihat dan yang tidak dapat dilihat dan juga adanya saling ketergantungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, selain itu lingkungan juga merupakan tempat dimana seseorang berada baik dari segi bermasyarakat, berkomunikasi dan bertempat tinggal.

Dengan kata lain lingkungan tempat dimana seorang itu berpijak dalam arti bermasyarakat, berkomunikasi dengan kelompok sosial setempat. Jika dikaitkan dengan remaja maka lingkungan itu paling tidak setaraf usianya dengan remaja tersebut.

Remaja merupakan kesatuan sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya, karena mereka dibentuk oleh lingkungan tersebut sebagai generasi penerus bangsa yang juga merupakan kekayaan Negara, sehingga remaja tidaklah mungkin lepas dan bertahan hidup tanpa adanya masyarakat.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sejauh yang penulis ketahui seseorang yang dilahirkan, dididik dan tumbuh berkembang sesuai status sosialnya di dalam lingkungan sekelompok manusia, maka lingkungan tersebut dihayati oleh remaja sebagai bagian dari dirinya sendiri.

Oleh karena itu remaja selain sebagai individu sosial yang harus hidup ditengah masyarakat, remaja juga merupakan pribadi sosial yang memerlukan relasi dan komunikasi dengan kelompok sosial lainnya.

Perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari setiap orang diharapkan dapat terwujud dalam tingkah laku yang sesuai, selaras dan seimbang di dalam hidup bermasyarakat. Perilaku remaja mempunyai potensi yang besar untuk mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan dalam masyarakat. Oleh karena itu perilaku remaja perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan sosial dan ketertiban sosial.

Ditinjau dari teori Emile Durkheim tentang lingkungan yang berada disekitar remaja dan yang paling dekat dengan diri seorang remaja adalah keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini dapat membentuk jiwa dan keperibadian anak atau remaja, sehingga dapat menentukan arah kejiwaannya.

Ferri, salah seorang murid Lombroso, selanjutnya mengintroduksi mazhab bio-sosiologi sebagai perkembangan dari teori “neo-lombroso” dengan suatu revisi. Ferri berpendapat bahwa sebab-sebab kejahatan terdapat pada pribadi individu ditambah dengan faktor lingkungannya. Yang mana diketahui bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak lepas dari adanya suatu pemicu atau penyebab baik faktor Intern maupun faktor Ekstern, yang dapat di lihat sebagai berikut:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Bahwa Faktor Intern dari kenakalan remaja merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, yang mana faktor tersebut mempengaruhi remaja itu melakukan perbuatan tindak pidana narkotika yang dianggap melanggar hukum. Dari faktor diatas dapat mempengaruhi oleh faktor keluarga, usia dan rasa ingin tahu lebih dalam tentang semua perbuatan tindak pidana yang dilarang. Kita dapat melihat atau menilai seorang remaja tersebut, apabila dikatakan tumbuh dewasa dengan wajar maka kita bisa melihat atau menilainya dari setiap tingkah lakunya juga cara pergaulannya.
2. Sedangkan Faktor Eksten dari kenakalan remaja merupakan suatu faktor yang dominan dari remaja untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika, karena remaja tersebut dipengaruhi oleh faktor luar untuk melakukan suatu tindakan yang datang dari orang lain. Dalam hal ini remaja melakukan suatu tindak pidana narkotika karena faktor keluarga, faktor pergaulan dan juga faktor lingkungan. Tetapi pergaulan dan lingkunganlah yang memegang peran sangat penting dalam mempengaruhi seseorang secara individu dalam melakukan tindak pidana narkotika (tidak mengenal usia). Jadi jika remaja itu tumbuh dan besar di dalam keluarga, pergaulan dan lingkungan yang baik, maka remaja tersebut akan menjadi pemuda atau pemudi yang baik.[2]

[2] I Nyoman Nurjaya, **Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi**, Binacipta, anggota Ikapi, Jakarta, 1985, hal. 56-57.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sutherland memperkenalkan differential association theory dalam buku teksnya *Principles of Criminology* pada tahun 1939. sejak saat itu para sarjana telah membaca, menguji, melakukan pengujian ulang, dan terkadang mengkritik teori ini, yang diklaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kriminal.

Defferential association didasarkan pada sembilan proposisi (dalil), yaitu:

1. Criminal behavior is learned (tingkah laku kriminal dipelajari).
2. Criminal behavior is learned in interaction with other person in a process of communication (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi). Seseorang tidak begitu saja menjadi kriminal hanya karena hidup dalam suatu lingkungan yang kriminal. Kejahatan dipelajari dengan partisipasi bersama orang lain baik dalam komunikasi verbal maupun non-verbal.
3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups (bagian terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat). Keluarga dan kawan-kawan dekat mempunyai pengaruh paling besar dalam mempelajari tingkah laku menyimpang. Komunikasi-komunikasi mereka jauh lebih banyak dari pada media massa, seperti film, televisi, dan surat kabar.
4. When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very. Complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes (ketika tingkah laku kriminal dipelajari,

pembelajaran itu termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap).

5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak).
6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law (seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum). Ini merupakan prinsip kunci (key principle) dari defferential association, arah utama dari teori ini. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku kriminal bukanlah semata-mata personal hubungan dengan teman/kawan yang buruk. Tetapi, mempelajari tingkah kriminal tergantung pada berapa banyak definisi yang kita pelajari yang menguntungkan untuk pelanggaran hukum sebagai lawan dari definisi yang tidak menguntungkan untuk pelanggaran hukum.
7. Defferential associations may vary in frequency, duration, priority, and intencity (asosiasi differential itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya).
8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui

asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain).

9. While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).[3]

Jadi, teori Sutherland menekankan hal-hal yang dipelajari atau proses pengondisian terhadap individu anak, serta tipe kepribadian anak (biasanya dengan mental yang lemah dan tidak terdidik dengan baik) yang menjalani proses pengkondisian tadi. Khususnya proses pengkodisian tersebut sangat mudah berlangsung pada anak-anak remaja yang memiliki struktur kejiwaan yang sangat labil pada periode perkembangan yang transisional sifatnya.

Selanjutnya Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan :

> "Kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah perilaku yang menyimpang atau melanggar hukum adalah :
> Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran yang mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah dalam jenis ini dan penyalagunaan narkotika".[4]

Lingkungan tempat anak berpijak, sebagai makhluk sosial tidak mungkin, dapat lepas dari masyarakat. Selain dipengaruhi lingkungan, juga ditentukan oleh situasi dan kondisi masyarakatnya.

---

[3] Topo Santoso, **Kriminologi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta hal. 75 - 77.

[4] Sarlito Wirawan Sarwono, ***Psikologi Remaja***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006, halaman 209-210.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kondisi perasaan tersebut akan mudah terbujuk oleh godaan dari anak yang memang bandel suka membolos dan berbuat negarif. Begitu pula dengan faktor lingkungan, baik itu lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah, besar sekali pengaruhnya, tetapi bagaimana buruknya lingkungan jika si anak sudah membawa bekal yang baik dari rumah (keluarga) dan ia adalah anak yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, tidak mungkin anak itu terpengaruhi atau terbawa pada perbuatan negatif. Sebagainya jika sejak di lingkungan keluarga anak-anak tidak diberi dasar yang kuat budi pekertinya dan tidak mempunyai dasar iman, maka anak tersebut akan mudah terpengaruh ke hal-hal yang buruk. Sehingga dapat mengarahkan anak tersebut melakukan tindak pidana yang di dukung oleh penyalahgunaan narkotika.

B. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat di pidana, dalam bahasa belandanya adalah : Straf baarheit.[5]

Dalam pelajaran ilmu di indonesia istilah pidana yang digunakan sebagai usaha menyalin istilah dalam bahasa belanda yaitu "straaf" namun kalangan sarjana hukum menyalin istilah belanda tersebut dengan "hukuman". Jadi istilah pidana atau hukuman itu sendiri merupakan istilah teknis-yuridis.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman, sedang hukuman pidana dalam arti Ius puniendi adalah merupakan sanksi istimewa, hal ini dikarenakan apabila hukuman ini dilaksanakan maka ada pribadi manusia yang dilanggar.

[5] Masruchin Ruba'i. ***Asas-Asas Hukum Pidana***, UM Press, Malang, 2003, hal. 21.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Istilah lain perna digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.[6]

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.[7]

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai berikut: "Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana"[8]

Pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, jadi pidana merupakan akibat dari perbuatan seseorang yang melakukan suatu kejahatan.

Oleh karena hal tersebut diatas maka alasan pembenaran pidana terletak pada ada atau tidaknya kejahatan itu sendiri. Disisi lain penjatuhan pidana tidak

---

[6] Ibid, hal. 25

[7] Moeljatno, ***Asas-asas Hukum Pidana,*** RinekaCipta, Jakarta, 1993, hal. 54

[8] Masruchin Ruba'I, **Op.Cit**, hal. 22

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

melihat akibat yang akan timbul, melainkan melihat masa lalunya dan tidak memandang masa depan dari pelaku tersebut.

Tetapi yang harus diperhatikan adalah titik berat dari penjatuhan pidana yaitu pada perbuatan yang dilakukan bukan pada pelakunya, sedangkan tujuan dari hal tersebut adalah penderitaan dari pelaku tindak pidana.

C. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berbicara mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis yang memandang semua syarat untuk menjatuhi pidana sebagai unsur tindak pidana dan aliran dualistis yaitu yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*

Simon yang merupakan salah satu sarjana dari kelompok aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[9]

E. Metzger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia
2. Sifat Melawan hukum
3. Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang

[9] Ibid

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. Diancam pidana[10]

Sarjana-sarjana yang termasuk dalam kelompok dualistis antara lain H.B Vos menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Kelakuan manusia
2. Diancam pidana[11]

W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan
2. Diancam pidana dalam ketentuan undang-undang[12]

Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum.[13]

Hazewingkel Suringa, mempunyai pandangan lain mengenai unsur-unsur tindak pidana yang menggabungkan antara aliran monistic maupun aliran dualistic, unsur-unsur yang dimaksud adalah :

1. Unsur tingkah laku manusia
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Dalam tindak pidana materiil diperlukan adanya unsur akibat konstitutif
5. Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

---

[10] Ibid

[11] Ibid, hal. 23

[12] Ibid

[13] Ibid

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

6. Beberapa tindak pidana memerlukan unsur keadaan yang menyertai [14]

D. Jenis Tindak pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain adalah :

1. Kejahatan dan pelanggaran

   Menurut Memorie van Toelichting kejahatan adalah "rechtsdeliten" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah "wethdeliten", yaitu perbuatan-perbuatan yang melawan hukumnya dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.[15]

2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

   Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang.

3. Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commisionis per ommisionem commisa*

   Tindak pidana *commisionis* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu melakukan tindakan larangan.

   Tindak pidana *omissionis* dalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah,yaitu berbuat sesuai dengan yang di perintahkan.

---

[14] Ibid, hal. 24

[15] Ibid, hal. 26

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tindak pidana *commisionis per omissionem commisa* adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap larangan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.[16]

4. Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa

   Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.

5. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan

   Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari korban. Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya selalu dapat dilakukan walaupun tidak ada pengaduan dari korban.

6. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan

   Tindak pidana sederhana sering juga disebut sebagai tindak pidana standar, maksudnya unsur-unsur yang dimiliki tindak pidana standar harus dimiliki pula oleh tindak pidana diperberat dan tindak pidana ringan.

   Tindak pidana diperberat adalah tindak pidana disamping memenuhi unsur-unsur tindak pidana sederhana ditambah unsur-unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih berat.

   Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang disamping harus memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam tindak pidana sederhana harus ditambah unsur lain sehingga sifatnya menjadi lebih ringan.[17]

---

[16] Ibid, hal. 27

[17] Ibid, hal. 28

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

7. Tindak pidana menerus dan tidak menerus

Tindak pidana menerus adalah tindak pidana dimana perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai. Sedangkan tindak pidana tidak menerus adalah tindak pidana dimana perbuatan yang dilarang habis ketika kelakuannya selesai.[18]

E. Pengertian Narkotika

Sejak dunia pertama kali mengurusi candu,maka istilah yang dipergunakan adalah opium, karena candu adalah getah yang keluar dari buah popi. Pertemuan internasional yang membahas masalah candu pernah di langsungkan di Den Haag (1912), dan Jenewa (1925). Pada pertemuan berikutnya di Jenewa tahun 1931, diperkenalkan istilah baru,yaitu narkotika. Narkotika berasal dari kata *narco* yang berarti tidur yang tidak sadar.

Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika,

Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintesis maupun semisimtetis yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaiman terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.[19]

Narkotika sebagaimana maksud diatas digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

---

[18] Moeljatno, **Op, Cit**. hal.77

[19] ***Undang-undang Narkotika dan Psikotropika***, Sinar Grafika, 1999, hal. 3

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1) Narkotika golongan I

yang dimaksud dengan narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.[20]

Adapun apa saja yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Lampiran Undang-Undang No. 22 tahun 1997 adalah sebanyak 26 macam, yang dirinci sebagai berikut :

a. Tanaman Papaver Soniferum L dan semua bagian-bagiannya yang termaksuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.[21]

Merupakan tanaman tahunan yang menghasilkan opium, termasuk keluarga Papaveraceae yang jenisnya bermacam-macam, antaranya adalah :

1) Papaver somniferum L, var. album DC.
2) Papaver somniferum L. var. glabrum Boise.
3) Papaver somniverum L. var nigrum DC.

Ketiga tanaman tersebut dapat dibedakan dari warna mahkotanya ada yang putih, merah jambu, dan kehitam-hitaman. Buah kotaknya bentuk serupa bulat lonjong dan mudah dilukai atau disayat untuk mendapatkan getahnya. Sedangkan tanaman papafer yang buahnya berpentuk seperti kerucut dan sukar dilukai atau digores untuk mendapatkan getahnya dipanen jeraminya untuk diambil alkaloid tebainnya.

---

[20] Ibid, hal. 115

[21] Gatot Supramono, ***Hukum Narkoba Indonesia***, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 161.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Opium mentah

Merupakan getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman Papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfin.[22]

c). Opium masak terdiri dari :

1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

d) Tanaman koka

Merupakan tanaman dari semua genus Erythrooxylondari keluarga Erythoxylaceae termasuk buah dan bijinya.

e). Daun koka

Daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythoxilaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Dahulu di amerika daun koka diproses secara besar-besaran untuk membuat minuman yang sampai saat ini masih terkenal dengan nama Coca Cola. Namun karena banyak tentang keras dari dunia maka sudah tidak mengandung kokain lagi.

[22] Gatot Supramono, **Op. Cit**. hal.161

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

f) Kokaina, metal ester-l-bensoil ekgonina.

g) Tanaman ganja.

Merupakan semua tanaman genus Cannabis dan semua bagian semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis. Ganja atau Cannabis mempunyai beberapa varietas seperti :

1) Cannabis indica L.
2) Cannabis chinensis D
3) Cannabis Americana yang semula dimasukkan dalam keluarga Moraceae.

Ganja merupakan tanaman perdu yang mudah tumbuh di daerah tropic. Tinggi batangnya sampai 1,8 m, tetapi di daerah Aceh pernah terdapat sampai 5m. ganja merupakan tanaman berumah dua, biasanya yang betina lebih banyak daunnya disbanding dengan yang jantan. Bentuk daunnya seperti jari tangan berbilangan ganjil, dari 5 sampai 11. panjangnya sampai 15 cm, yang makin ke ujung makin meruncing dan bergerigi. Permukaannya penuh dengan rabut sistolit dan rambut kelenjar yang sangat khas, sedangkan bunganya banyak terdapat dibagian pucuk tanaman. Yang menjadi cirri adalah kelenjarnya yang mengeluarkan dammar.

h) Tetrahidrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

i) Delta 9 tetrahidrocannabinol dan semua bentuk stereo kimianya.

j) Asetorfina

k) Acetil-alfa-metilfentamil

l) Alfa-metfentanil

m) Alfa-metiltiofentanil

n) Beta-hidroksifentanil

o) Beta-hidroksi-3-mentifentanil

p) Desomorfina

q) Etorfina

r) Heroina: diacetilmorfina

s) Ketobemidona

t) 3-metilfentanil

u) 3-metiltiofentanil

v) MPPP

w) Para-fluorofentanil

x) PEPAP

y) Tiofentanil[23]

2) Narkotika golongan II

Yang dimaksud narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Mengenai apa saja macam-macam narkotika golongan II, terdapat 87 macam. Dibawah ini sepuluh diantaranya rincian sesuai dengan lampiran Undang-undang No.22 tahun 1997, sebagai berikut :

a) Alfasetilmetadol

b) Lfameprodina

c) Alfametadol

d) Alfarodina

[23] Gatot Supramono. Op. Cit, hal. 162

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

e) Alfentanil

f) Allilprodina

g) Anileridina

h) Asetilmetadol

i) Benzetidin

j) Benzilmorfina[24]

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan[25]

Dibandingkan dengan narkotika golongan I (26 macam) dan narkotika golongan II(87 macam), narkotika golongan III hanya terdiri dari 14 macam, diantaranya adalah :

a. Asetildihdirokodeina

b. Dektropropoksifena

c. Dihidrokodeina

d. Etilmorfina

e. Kodeina

f. Nikodikodina

g. Norkodeina

h. Polkodina

i. Propiram

[24] Gatot Supramono. Op. Cit, hal. 163.

[25] ***Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika***. Op. Cit. hal. 51

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

j. Garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut diatas

k. Campuran atau sediaan opium dengan bahan lain bukan narkotika

l. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan bukan narkotika

m. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika[26]

F. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam pasal 78 sampai dengan pasal 100 Undang-Undang No.22 tahun 1997. semua ketentuan pidana tersebut jumlahnya 23 pasal. Tindak pidana narkotika merupakan delik kejahatan. Alasannya jika narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan.[27]

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang No.22 tahun 1997, Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatan menjadi sebagai berikut :

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
5. Kejahatan yang menyakut penyalagunaan narkotika
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
8. Kejahan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika

[26] Gatot Supramono. ***Op. Cit***, hal. 168

[27] Gatot Supramono. ***Op. Cit***, hal. 198

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.[28]

G. Pengertian Remaja Ditinjau Dari Segi Yuridis-Psikologis

Didalam bahasa asing pengertian remaja sering menggunakan istilah "puberty"(inggris) dan "pubertert"(belanda). Secara etimologi berasal dari bahasa latin yang dikenal dengan istilah"puberitas" yang berarti kelaki-lakian. Dalam bahasa Indonesia sering dikatakan "pubertas" atau "remaja".

Istilah asing yang digunakan untuk menunjukkan masa remaja antara lain "pubertas berarti kelaki-lakian dan menunjukkan kedewasaan yang dilandasi oleh sifat kelakian yang ditandai oleh kematangan fisik, dengan demikian masa pubertas meliputi masa peralihan dari masa kanak-kanak sampai terjadi kematangan fisik yaitu antara usia 12-15 tahun.

Pengertian remaja dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain segi psikologis dan segi hukum, walaupun kedua tinjauan ini menunjukkan adanya perbedaan tetapi keduanya dapat saling mendukung.

Ditinjau dari segi psikologis, remaja sering diartikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa akan tetapi para ahli tidak ada kesepakatan pendapat mengenai batasan usia remaja.

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dr. Kohnstam dalam Simanjuntak membagi periode perkembangan anak remaja sebagai berikut:

1. masa bayi dan anak : 0 – 7 tahun

[28] Ibid, hal. 200

a. masa bayi : 0 – 1 tahun

b. masa anak-anak : 1 – 7 tahun

2. masa sekolah/intelektuil : 7 – 13 tahun

3. masa sosial : 13 – 21 tahun

a. masa pueral : 13 – 21 tahun

b. masa prapubertas : 14 – 15 tahun

c. masa pubertas : 15 – 18 tahun

d. masa Adolescentia : 18 – 21 tahun[29]

Dari data di atas jelas bahwa masa pubertas berada dalam jarak usia, yaitu: 15 sampai 21 tahun.

Demikian juga seperti apa yang tertulis dalam KUH Perdata pasal 330 yang isinya

" Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum genap 21 tahun maka tidak kembali lagi dalam keadaan sebelum dewasa. Mereka yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian."[30]

Usia remaja adalah suatu periode dalam masa anak dipersiapkan untuk menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunannya. Memang dalam periode ini terdapat prubahan-perubahan biologis, sehingga menunjang pelaksanaan tugasnya.Perubahan-perubahan biologi itu mulai

[29] Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak**, Universitas Negeri Malang, 2003, hal. 9-10.

[30] R. Subekti dan R. Tjitrosodibyo, ***KUH Perdata***, Pradnya Paramita, Jakarta 1985, hal. 98.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

bekerjanya organ-organ reproduktif, disertai pula oleh perubahan-perubahan yang bersifat psikologis.

> "Mengenai batas umur bagi para remaja yang berlaku di Indonesia perlu pula mendapat perhatian khusus, batas umur tertinggi untuk para remaja menurut KUH Perdata adalah 21 tahun sedangkan menurut KUH Pidana adalah 16 tahun."[31]

Ciri-ciri remaja berdasarkan pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

1. Remaja merupakan periode transisi, sebab remaja dalam peralihan masa kanak-kanak dengan masa remaja, disebut kanak-kanak tidaklah tepat sementara ia belum tepat disebut sebagai usia dewasa.
2. Remaja merupakan periode yang cukup singkat, karena di alami oleh individu yang hanya dalam waktu usia 13-21 tahun merupakan periode perubahan bentuk tubuh kanak-kanak umumnya kearah bentuk dewasa, terjadinya pula perubahan sikap yang menonjol, misalnya :
   - Suka memamerkan kekuatan fisiknya.
   - Ingin namanya dikenal masyarakat.
   - Suka ramai, lincah dan suka bertengkar.
   - Ingin diperlakukan sebagai orang yang sudah dewasa.
3. Sering mengalami frustasi yang faktor penyebabnya sangat komplek. Menurut teori psikologi bahwa "frustasi" akan dapat menimbulkan suatu "agresi" bila mana tidak segera di usahakan cara mengatasinya, akan membawa dampak negatif.

[31] Ibid, hal. 24

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Selain ciri-ciri di atas remaja mengalami masa "peralihan" atau "pancaroba". Karena itu emosinya timbul secara cepat, sehingga menimbulkan kemauan yang keras dan bersifat pemberani ingin melepaskan diri dari peraturan-peraturan yang berlaku yang mana sebenarnya kurang dikehendaki.

Pada umumnya para remaja tidak suka diatur secara terus menerus, diperintah apalagi dilarang. Usia remaja mempunyai kemampuan untuk bertindak dan bergerak, namun kadang-kadang kurang diperhatikan atau kurang diperhitungkan secara masak. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengalaman dan hanya semata-mata dilandasi oleh keberanian saja.

Oleh karena itu masa remaja sering disebut dengan masa kritis, sebab dalam masa ini remaja dihadapkan dengan soal apakah ia menghadapi permasalahan yang serta jalan pemecahannya.

Lebih lanjut R. Soesilo berpendapat :

> "Sejak mulai kecil sehingga lanjut umumnya manusia selalu mengalami perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan di dalam jasmani dan mentalnya, didalam perkembangan umum inilah penyelidikan kriminologi yang di tujukan untuk mencari jawaban apakah perihal ada hubungannya dengan kejahatan. Dari hasil penyelidikan para sarjana ternyata bahwa setiap tingkatan umur tertentu orang melakukan kejahatan tertentu pula."[32]

Kasus kenakalan remaja, yang mayoritas didominasi anak sekolah (pelajar), dewasa ini tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk penyimpangan perilaku seperti perkelahian, pesta minum-minuman keras dan penyalagunaan narkoba.

[32] R. Soesilo, ***Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan),*** Politea, Bogor 1985, hal. 54.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

H. Peranan POLRI Dalam Perkara Pidana

1. Fungsi, Tugas dan wewenang POLRI menurut undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berbicara mengenai peranan, akan berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang. Demikian juga dengan peranan POLRI, juga berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang POLRI sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002.

Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002, disebutkan tentang pengertian kepolisian. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga POLISI sesuai dengan peraturan perundang-undangan".[33]

Mengenai fungsi POLRI di jelaskan dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002, sebagai berikut : "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".[34]

Dengan demikian pada Undang-undang No. 2 tahun 2002 ini juga disebutkan ruang lingkup tujuan POLRI seperti disebutkan dalam pasal 4 yaitu :

" Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

[33] **UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

[34] Ibid, hal.4

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".[35]

Dalam menjalankan fungsinya, POLRI mempunyai Tugas dan wewenang yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, untuk tugas POLRI di atur dalam pasal 13 dan pasal 14. untuk tugas pokok POLRI di sebutkan dalam pasal 13 dijelaskan sebagai berikut.

Tugas pokok kepolisian Negara republik Indonesia adalah :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[36]

Selanjutnya pasal 14 ayat 1 undang-undang No. 2 tahun 2002, menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan;

[35] Ibid, hal.5

[36] Ibid, hal. 8

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan pertisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

g. Melakakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan /atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam ruang lingkup tugas kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[37]

[37] Ibid, hal. 8

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Agar POLRI dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka POLRI harus memiliki wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, wewenang POLRI dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu : Wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat 1; wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang diatur dalam pasal 15 ayat 2; serta wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur oleh pasal 16.

Menurut pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, menyebutkan bahwa :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara umum berwenang :

a. Menerima laporan dan / atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

k. Mengeluarkan surat ijin dan / atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selanjutnya, wewenang POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berdasarkan pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang;

a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang POLRI dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yaitu :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;

d. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan;

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

j. Mengajukan permintaan langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana ;

k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyisikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[38]

Dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), dijelaskan wewenang polisi sebagai penyelidik dan penyidik. Wewenang penyelidik dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 KUHAP sebagai berikut :

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

2. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana;

3. Mencari keterangan dan barang bukti;

4. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal pengenal diri;

5. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;

2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;

[38] Ibid, hal.11

3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan penyidik seorang kepada penyidik.[39]

Menurut pasal 7 ayat 1 KUHAP menyebutkan wewenang penyidik adalah:

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.[40]

Untuk menjaga tugas POLRI agar tetap pada jalur yang benar dan menghindari penyimpangan anggota-anggota POLRI dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, undang-undang nomor 2 tahun 2002 juga

[39] **KUHAP dan KUHP**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 204.

[40] Ibid, hal. 205

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan seperti termuat dalam pasal 19 ayat 1, yaitu di sebutkan bahwa :

"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".[41]

Melihat banyaknya dampak negatif dari penyalagunaan narkotika ini dalam masyarakat yang dikaitkan dengan fungsi, tugas dan wewenang POLRI sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, maka sudah sepantasnya POLRI melakukan upaya pencegahan serta penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika dimasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar apa yang disebut dengan penyakit masyarakat ini dapat dihilangkan dan dimusnahkan demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam Negara dan bangsa sehingga akan berdampak positif terhadap stabilitas nasional Indonesia.

2. Penyidikan Perkara Narkotika.

Sama halnya dengan Undang-undang Psikotropika, pada Undang-undang Narkotika yang di beri wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana narkotika adalah penyidikan polri dan penyidik PNS. Untuk penyidik PNS petugasnya diangkat dari jabatan Departemen kesehatan, Departemen keuangan (Direktorat jendral Bea dan Cukai), dan departemen keuangan (Direktorat Jendral Bea dan Cukai), dan departemen terkait lainnya yaitu dapat diangkat dari pejabat Departemen perindustrian dan perdagangan karena produksi narkotika dalam bentuk obat tidak terlepas dari departemen tersebut.

[41] Ibid

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Wewenang kedua penyidik tersebut pada pokoknya sama yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara. Tidak sama seperti dalam perkara Psikotropika, pada perkara narkotika penyidik PNS di beri wewenang penangkapan dan penahanan terhadap tersangka oleh undang-undang sehingga dapat memperlancar pemeriksaan di tingkat penyidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan ialah : yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem finding), kemudian menuju pada identifikasi masalah (problem identification), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).[42]

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada wilayah hukum Polres Pasuruan dengan berdasarkan survey awal dimana pada wilayah hukum Polres Pasuruan ini memiliki angka kejahatan penyalagunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja yang relatif tinggi dari pada kejahatan yang lainnya. Sehingga penulis akan mendapatkan data yang cukup memadai yang akan digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian ini.

Realita ini dapat dilihat melalui data di bawah ini yaitu:

Jumlah perkara tindak pidana Narkotika yang ada di dalam wilayah hukum Polres Pasuruan pada tahun 2004 yaitu sebanyak 12 perkara sedangkan jumlah perkara tindak pidana Narkotika dengan pelaku remaja yaitu sebanyak 6 perkara. Pada tahun 2005 jumlah perkara tindak pidana Narkotika yang ada sebanyak 10

[42] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI – Press), Cetakan ketiga, 1986, hal. 10

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perkara, sedangkan jumlah perkara tindak pidana Narkotika dengan pelaku remaja yaitu sebanyak 5 perkara. Pada tahun 2006 jumlah perkara tindak pidana Narkotika yang ada sebanyak 8 perkara sedangkan jumlah perkara tindak pidana Narkotika dengan pelaku remaja yaitu sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2007 jumlah perkara tindak pidana narkotika yang ada sebanyak 7 perkara, sedangkan jumlah perkara tindak pidana Narkotika dengan pelaku remaja yaitu sebanyak 2 perkara. Sedangkan untuk tahun 2008 sampai bulan maret sudah terdapat 2 kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh remaja.

Jadi dapat diketahui bahwa rentang waktu 4 tahun 3 bulan Polres Pasuruan telah menerima 39 kasus tindak pidana khususnya jenis narkotika.[43]

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data-data sebagai berikut:

1. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh dilapangan atau langsung diperoleh dari sumbernya yaitu pengalaman dan Penjelasan dari pihak remaja yang dalam hal ini adalah pelajar SMU negeri faforit dipasuruan dan remaja yang perna melakukan penyalagunaan narkotika dan tersangkut tindak pidana narkotika.
2. **Data Sekunder** yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi bahan kepustakaan yang berupa buku-buku dan literatur-literatur dan hasil penelitian ini berupa laporan yang dipergunakan untuk dapat memperjelas analisa pada data primer yang diperoleh dilapangan.[44] Data ini bersumber pada arsip polres pasuruan, peraturan perundang-undangan dan berbagai

[43] Sumber : data sekunder Polres Pasuruan di bagian Satuan Narkoba, diolah, tahun 2008

[44] Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, 1986, hal. 12

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tulisan yang terkait dengan adanya pengaruh remaja melakukan tindak pidana narkotika, artikel, dan Koran yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk data primer ditelusuri dengan berbagai teknik pengumpulan data antara lain wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya dengan system terbuka sehingga pertanyaan yang belum dicantumkan dapat langsung ditanyakan.

   Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.[45]

2. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat-tempat lain. Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku tetapi juga berupa hasil penelitian berupa laporan dokumentasi-dokumentasi, majalah-majalah, Koran-koran serta berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tindak pidana narkotika dan lain-lain berupa bahan tertulis. Dari literatur tersebut

[45] S Nasution, ***Metode Reseach Edisi Pertama***, Jemmars, Bandung, 1992, hal. 131

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diselidiki.[46] Bahan-bahan ini diantaranya diperoleh diberbagai pusat dokumentasi dan perpustakaan universitas, pusat dokumentasi informasi fakultas hukum universitas brawijaya, pusat data dan arsip pada polres pasuruan di bagian Narkoba.

E. Populasi, Sampel dan Responden

– *Populasi*

Populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.[47] Populasi dari penelitian ini adalah anggota polisi yang ada dipolres Pasuruan, pelajar yang ada di SMU.

– *Sampel*

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Sampel diambil secara *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan Sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu yaitu mereka yang dianggap berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini.[48] Pada penelitian ini Sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu seluruh anggota polisi yang menangani narkoba di Polres Pasuruan dan pelajar SMU Negeri faforit di Pasuruan yang perna melakukan penyalagunaan narkotika dan tersangkut tindak pidana narkotika di pasuruan.

---

[46] Hadari Nawawi, ***Metode Penelitian Bidang Sosial***, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 1993, hal. 31

[47] Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal.78

[48] Ibid

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

– *Responden*

Responden adalah para pelajar di SMU Negeri faforit Pasuruan yang terdiri dari 58 pelajar SMU yang perna melakukan penyalagunaan narkotika dan tersangkut tindak pidana narkotika.

Anggota kepolisian Resor Pasuruan di bagian satuan Narkoba nama-namanya antara lain :

1. KASAT NARKOBA → AKP MD YUSUF, SH
2. KBO NARKOBA → IPDA SUPANJI
3. PS KANIT IDIK RESERSE NARKOBA → AIPTU MACHFUD
4. UNIT OKERBAYA/MIRAS → AIPTU TATOK AGUS
5. UNIT NARKOBA → TRI PRABOWO
6. UNIT PENYIDIK → BRIGADIR MOCH SAIKHU.

F. Teknik Analisa Data

Data dalam Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif analisis yaitu berkaitan dengan upaya peneliti untuk melukiskan, menggambarkan, mendiskripsikan, mengkaji, dan menganalisa data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam serta studi kasus yang terkait dengan remaja yang menyalagunakan narkotika dan tersangkut tindak pidana narkotika, hal ini berguna untuk mencapai kesimpulan yang mendekati kebenaran.[49]

G. Definisi operasional

Judul Skripsi ini adalah :

"Pengaruh lingkungan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja" (studi di polres pasuruan).

[49] Rany H Soemitro, **Metode Penelitian Hukum,** Golia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 3

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Adapun pengertian dari istilah – istilah yang penulis gunakan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. - Pengaruh diartikan daya yang menyebabkan sesuatu terjadi.
   - Lingkungan diartikan daerah sekitar/tempat dimana suatu kegiatan itu dilakukan.
   - Pengaruh Lingkungan diartikan daya yang menyebabkan suatu kegiatan itu dilakukan.[50]
2. tindak pidana narkotika diartikan perbuatan pidana yang melanggar undang-undang No 22 tahun 1997 tentang narkotika yaitu dalam pasal 78 sampai dengan pasal 100.
3. remaja diartikan sebagai masa remaja atau puberteit masa peralihan dari masa remaja menjadi dewasa yaitu antara usia 14 – 21 tahun. (Aristoteles dan Walgito, 1978:16).[51]

[50] Badudu Zain, **Kamus Bahasa Indonesia**, PT Intergrafika, Jakarta, 2000.

[51] Made Sadhi Astuti, **Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak**, UM PRESS, Malang, 2003, hal. 10.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Realita Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja.

Akhir-akhir ini sering kita mendengar tentang perilaku remaja yang semakin lama dirasakan semakin meresahkan, terutama perilaku kenakalan yang menjurus kepada tindak pidana. Sedangkan perbuatannya itu dapat menyebabkan orang lain merasa dirugikan, dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana perbuatan ini dapat diancam hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana yang menyebutkan tentang suatu tindakan yang dapat diancam dengan hukuman, yaitu tindakan yang sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti melawan hukum, merugikan orang lain dan lain sebagainya.

Dalam tabel 1 ini akan disajikan beberapa data kejahatan yang dilakukan oleh remaja di wilayah Polres Pasuruan dari tahun 2004 – maret 2008.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 1
Data Tindak Pidana Yang Melibatkan Remaja Di Wilayah Polres Pasuruan Dari Tahun 2004 – Maret 2008

No	Jenis Kejahatan	2004	2005	2006	2007	2008
1	Pencurian dengan pemberaran	5	8	5	7	1
2	Pencurian dengan kekerasan	6	2	5	7	-
3	Pencurian kendaraan bermotor	5	8	7	7	2
4	Penganiayaan dengan pemberatan	4	2	4	2	1
5	Pembunuhan	3	2	1	2	-
6	Pemerkosaan	2	1	2	-	-
7	Perampokan	4	1	-	1	-
8	Penadahan	2	2	-	2	-
9	Penggelapan	5	2	4	1	-
10	Penipuan	5	3	2	1	1
11	Judi/Togel	2	1	1	-	-
12	Narkoba	12	10	8	7	2
	Jumlah	55	42	39	37	7

Sumber: data sekunder polres pasuruan, diolah tahun 2008

Jumlah Kasus Tindak Pidana di Wilayah Polres Pasuruan Tahun 2004 – Maret 2008

Tahun 2004 : 55 Kasus

Tahun 2005 : 42 Kasus

Tahun 2006 : 39 Kasus

Tahun 2007 : 37 Kasus

Tahun 2008 : 7 Kasus

Dari tabel di atas menerangkan bahwa jumlah kasus tindak pidana di wilayah polres pasuruan tahun 2004 – Maret 2008 antara lain sebagai berikut :

Pada tahun 2004 Jumlah tindak pidana yang melibatkan remaja di wilayah polres pasuruan sebanyak 55 kasus, pada tahun 2005 jumlah tindak pidana yang melibatkan remaja di wilayah polres pasuruan sebanyak 42 kasus, pada tahun 2006 jumlah tindak pidana yang melibatkan remaja di wilayah polres pasuruan

sebanyak 39 kasus, pada tahun 2007 jumlah tindak pidana yang melibatkan remaja di wilayah polres pasuruan sebanyak 37 kasus, sedangkan pada tahun 2008 sampai bulan maret jumlah tindak pidana yang melibatkan remaja di wilayah polres pasuruan sebanyak 7 kasus. Dari tahun 2004 sampai maret tahun 2008 jumlah kasus tindak pidana yang melibatkan remaja di wilayah polres pasuruan mengalami penurunan setiap tahunnya.

Dari tabel di atas dapat penulis simpulkan tentang tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh remaja yaitu tindak pidana Narkoba.

Setelah Melakukan pendataan di atas dan sesuai dengan data yang ada dipolres Pasuruan, penulis mendapat kesimpulan tentang hubungan lingkungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh remaja, ternyata lingkungan sangat berpengaruh terhadap perbuatan remaja.

Pada Tabel 2 di bawah ini dapat dilihat jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang ada Dalam Wilayah Hukum Polres Pasuruan pada tahun 2004 – Maret 2008.

Tabel 2
Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Ada Dalam Wilayah Hukum Polres Pasuruan Pada Tahun 2004 - Maret 2008.

Tahun	Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Yang Ada	Jumlah Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Remaja
2004	12 Perkara	6 Perkara
2005	10 Perkara	5 Perkara
2006	8 Perkara	3 Perkara
2007	7 Perkara	2 Perkara
Maret 2008	2 Perkara	2 Perkara
Jumlah	39 Perkara	18 Perkara

Sumber: data sekunder Polres Pasuruan, diolah, tahun 2008

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dalam rentang waktu 4 tahun 3 bulan Polres Pasuruan telah menerima 39 kasus tindak pidana khusus jenis narkotika.

Seperti yang telah dijelaskan pada gambaran umum diatas bahwa Polres Pasuruan bagian satuan reserse narkoba merupakan Wilayah Hukum untuk menyelenggarakan proses pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan pesikotropika.dalam berbagai golongan.

Pada tahun 2004 jumlah perkara yang ada dapat dibilang sudah tidak sedikit lagi untuk ukuran kota kecil seperti Pasuruan yaitu sebanyak 12 perkara. Pada tahun 2005 mengalami penurunan jumlah dari 12 perkara menurun 2 perkara sehingga menjadi 10 perkara. Pada tahun 2006 perkara tindak pidana narkotika mengalami penurunan 2 perkara dari 10 perkara menjadi 8 perkara yang masuk dalam catatan polres pasuruan. Pada tahun 2007 jumlah perkara tindak pidana narkotika mengalami penurunan lagi dari 8 perkara menurun 1 perkara menjadi 7 perkara. Untuk tahun 2008 sampai bulan maret sudah terdapat 2 kasus tindak pidana narkotika.

Perkara tindak pidana narkotika dengan pelaku remaja selalu ada setiap tahunnya bahkan hampir setiap bulannya. Pada tahun 2004 terdapat 6 perkara yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam berbagai golongan. Sedangkan pada tahun 2005 mengalami penurunan dari 6 perkara menjadi 5 perkara. Pada tahun 2006 mengalami penurunan lagi dari 5 perkara menjadi 3 perkara. Pada tahun 2007 mengalami penurunan lagi dari 3 perkara menjadi 2 perkara. Untuk tahun 2008 sampai bulan maret jumlah perkara yang masuk tentang tindak pidana narkotika oleh remaja 2 perkara. memang bukan

suatu kualitas yang besar namun harus mendapat catatan bahwa pada rentang tahun 2008 masih terdapat kemungkinan jumlah perkara tindak pidana narkotika akan dapat bertambah mengingat data ini diperoleh masih pada tiga bulan pertama tahun 2008. adanya perkara tindak pidana narkotika dengan pelaku remaja pada setiap tahun atau hampir setiap bulan merupakan suatu persoalan sendiri, dari segi kuantitasnya lebih besar dibandingkan dengan perkara-perkara tindak pidana lainnya yang ada di polres pasuruan, namun dapat dicermati bahwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja kuantitasnya lebih besar dari pada tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa yang bukan remaja, bahkan dapat dikategorikan orang tua. Lebih dari separuh pada tahun 2004 sampai maret 2008 tindak pidana narkotika dalam catatan polres pasuruan adalah Pelakunya remaja dan orang dewasa.

Dibawah ini akan penulis masukkan tabel 3 tentang asal-usul remaja menyalagunakan narkotika dipasuruan.

Tabel 3
Asal-Usul Remaja Menyalagunakan Narkotika Di Pasuruan.

No	Asal-Usul Remaja Menyalagunakan Narkotika	Jumlah
1.	Tempat Peredaran Narkotika Di Kalangan Remaja: a. Di klab malam (cafe) b. Tempat Kos mahasiswa dan pelajar c. Mall atau Plaza (Pusat perbelanjaan dan pertokoan) d. Lingkungan universitas dan sekolah	 25 18 11 4
	Jumlah	58
2.	Awal Mula Remaja Mendapatkan Narkotika: a. Teman-teman deket b. Orang Lain c. Pengedar	 35 5 18
	Jumlah	58
3.	Alasan Remaja mengkonsumsi Narkotika: a. Di ajak teman b. Coba-coba c. Di tantang teman	 20 33 5
	Jumlah	58

Sumber: Data Primer, diolah, 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tempat peredaran narkotika di kalangan Remaja yaitu 4 responden menyatakan lingkungan universitas dan sekolah. 11 responden menyatakan Mall atau Plaza (pusat perbelanjaan dan pertokoan). 18 responden menyatakan tempat Kos mahasiswa dan pelajar sedangkan 25 responden menyatakan tempat peredaran Narkotika paling banyak ada di Klab malam (cafe).

Awal mula Remaja mendapatkan Narkotika antara nya 5 responden menyatakan dari orang lain. 18 responden menyatakan dari seorang pengedar sedangkan yang paling banyak sejumlah 35 responden menyatakan untuk mendapatkan narkotika tersebut dari teman-teman dekat.

Alasan remaja mengkonsumsi Narkotika yaitu 5 responden menyatakan karena di tantang sama teman. 20 responden menyatakan karena di ajak teman

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sedangkan yang paling banyak jumlah remaja mengkonsumsi narkotika 33 responden menyatakan karena ingin coba-coba.

Dalam tabel 4 di bawah ini akan disajikan beberapa data sebagian mengenai nama pelaku, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan jenis narkotika yang di konsumsi oleh para remaja di wilayah pasuruan.

Tabel 4
Data Nama Pelaku, Usia, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Jenis Narkotika Yang Di Konsumsi Oleh Para Remaja Di Wilayah Pasuruan Dalam Kurun Waktu Tahun 2004 Sampai 2008.

No.	Nama Pelaku	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Jenis Narkotika
1.	Fendik H	19 Th	SD	Swasta	Ganja
2.	Budi R	20 Th	SLTA	Swasta	Heroin
3.	M. Rido'i	20 Th	SLTP	Swasta	Heroin
4.	Heri S	19 Th	SD	-	Morfin
5.	M. Rifa'i	20 Th	SLTP	Swasta	Ganja
6.	Lukman	19 Th	SD	-	Heroin
7.	Hendrik M	20 Th	-	Pengamen	Putaw
8.	Arianto S.R	20 Th	-	Mahasiswa	Ganja
9.	Arif B	20 Th	SLTP	-	Ganja
10.	Riyanto	20 Th	SLTP	-	Putaw
11.	Ach. Adi	20 Th	SLTP	Swasta	Putaw
12.	Rojak F	20 Th	SLTA	Swasta	Ganja
13.	Fiza R	20 Th	SLTP	-	Morfin
14.	Aminah	18 Th	SD	-	Ganja
15.	Suwandi	18 Th	SLTA	-	Ganja
16.	Anton C	18 Th	SLTA	-	Heroin
17.	M. Umar	18 Th	SLTA	-	Morfin
18.	Heru P	18 Th	SLTA	-	Ganja

Sumber: Data Sekunder Polres Pasuruan, diolah, 2008

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 18 pelaku tindak pidana narkotika hampir seluruh pelaku adalah laki-laki hanya 1 pelaku perempuannya yang masuk pada akhir tahun 2007. fenomena ini merupakan suatu hal yang menarik bagi kajian ilmu kriminologi karena apabila ditinjau dari teori-teori maka dinyatakan bahwa perempuan juga memiliki kemungkinan yang sama seperti laki-laki untuk

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana narkotika maupun tindak pidana yang lain. Dalam ilmu kriminologi kajian yang dilakukan tidak membedakan dari segi jenis kelaminnya. Untuk terjadinya suatu tindak pidana tidak biasa dibedakan bahwa untuk tindak pidana tertentu pelakunya harus laki-laki dan begitupula sebaliknya. Akan tetapi ternyata hampir semua pelaku tindak pidana narkotika adalah laki-laki.

Rentang usia dari pelaku tindak pidana narkotika adalah berkisar dari usia 18 tahun hingga 20 tahun dimana tepatnya usia pelaku adalah 20 tahun sebanyak 9 kasus, 19 tahun 3 kasus, 18 tahun 5 kasus. Sesuai tabel diatas pelaku tindak pidana narkotika didominasi pada usia 20 tahun dimana baik menurut ilmu kriminologi maupun psikologi pada usia tersebut seorang remaja biasanya mempunyai kematangan psikis yang dapat mempertimbangkan semua tindakan yang akan diperbuat, mengetahui batas-batas yang dapat dicapai serta resiko yang akan ditanggung akibat tindakan yang dilakukan.

Dari tabel 4 diatas juga dapat diketahui mayoritas pelaku sudah mengenyam pendidikan formal meskipun hanya pada tingkat SD. Terdapat satu pelaku yang tidak mengenyam pendidikan formal yang berprofesi sebagai pengamen. Pelaku tersebut menurut Pihak Kepolisian Resor Pasuruan di Bagian NARKOBA adalah salah satu anak jalanan yang berada dikota pasuruan. meskipun rata-rata pelaku sudah mengenyam pendidikan formal bahkan satu pelaku sudah mengenyam pendidikan formal sampai tingkat perguruan tinggi hal ini membuktikan seorang melakukan tindak pidana seperti yang dianggap masyarakat kebanyakan bahwa orang yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung melakukan kejahatan akan tetapi dalam hal ini tampaknya tidak

demikian untuk kasus tindak pidana narkotika dengan pelaku remaja. Bahwa pendidikan secara formal ternyata tidak memberikan jaminan akan mampu membuat seseorang tidak melakukan tindak pidana pendidikan di sekolah lanjutan tinggi biasanya hanya memberikan latihan kerja yang terbatas, dan hampir tidak ada sekolah atau akademi yang memberikan kursus-kursus yang mengenai masalah-masalah umum yang ada pada remaja. Pendidikan tinggi saja tanpa diimbangi dengan pendidikan akhlak tidak mencukupi untuk membuat seseorang memiliki kesadaran yang bagus dan mampu mengendalikan diri sehingga mereka mampu untuk membedakan perbuatan-perbuatan yang akan mereka lakukan.

Dalam bagian akhir mengenai realita penyalagunaan narkotika menurut AKP MD Yusuf, SH hal yang paling pokok adalah keadaan ekonomi dan keimanan seseorang sangat berpengaruh dalam hal seseorang menyalahgunakan Narkotika. Penyalahgunaan Narkotika umumnya adalah mereka yang berekonomi cukup mapan atau kaya, yang gemar bergaya hidup mewah dan tingkat keimanannya sangat rendah. Selain Faktor ekonomi, media massa sebagai sarana komunikasi juga sangat berpengaruh. Media massa tidak jarang malah memunculkan dan merangsang masyarakat untuk menjadi tidak bermoral dan beragama Hal ini terbukti dengan banyaknya film-film ataupun sinetron-sinetron yang di tayangkan oleh stasiun-stasiun televisi swasta yang memperlihatkan gaya hidup mewah dan pergaulan bebas yang sebagaian kelompok usia remaja dianggap sebagai tren kehidupan modern.

B. Lingkungan Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam kehidupan sehari-hari remaja tidak lepas dari lingkungan yang melingkupinya, dari lingkungan yang melingkupinya tersebut remaja berusaha untuk berkomunikasi, berinteraksi dan juga mengupayakan dirinya untuk diterima dalam lingkungan tersebut.

Lingkungan yang berada disekitar remaja dan yang paling deket dengan diri seorang remaja adalah keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini dapat membentuk jiwa dan kepribadian anak atau remaja, sehingga dapat menentukan arah kejiwaannya.

Dari lingkungan keluarga ini dapat dikatakan juga mempengaruhi perilaku remaja dikemudian hari, jadi pada dasarnya keluarga juga turut berperan dalam menentukan pribadi remaja. Setelah mengalami masa perkembangan dalam keluarga remaja pasti berusaha mencari lingkungan pergaulan lain, yang terdekat setelah keluarga adalah teman sepermainan atau tetangga sekitarnya.

Dari lingkup sosial teman sebaya remaja belajar hidup bersama orang lain diluar keluarga, padahal dalam kelompok baru tersebut pastilah juga mempunyai aturan, kebiasaan dan perilaku yang seringkali jauh berbeda dengan aturan atau kebiasaan yang dikeluarga, terhadap hal tersebut seorang remaja dituntut untuk memiliki kemampuan mengembangkan hubungan sosial yang lebih luas.

Pengaruh kuat lingkungan sekitar atau sesama remaja merupakan hal yang penting yang tidak dapat diabaikan dan dibiarkan begitu saja, karena diantara mereka terjalin suatu hubungan yang kuat antara satu sama lain mengenai perasaan.

Dari adanya jalinan ini terbentuk suatu aturan, nilai-nilai dan kebiasaan lain dibandingkan dengan apa yang ada dikeluarga mereka masing-masing, yang

mana dari adanya aturan-aturan tersebut, maka mereka memiliki kewajiban tidak langsung terhadap kelompok untuk menghargai dan mematuhinya.

Dengan akrabnya remaja dengan lingkungan tersebut, maka lama-kelamaan dapat mengubah dan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang remaja, yang mana tidak diketahui apakah pengaruh tersebut berdampak positif atau negatif. Dari kejadian tersebut terlihat adanya kecendrungan seorang remaja untuk berbuat kejahatan yang sebenarnya terjadi karena pengaruh narkotika.

Dibawah ini akan Penulis masukkan tabel 5 tentang prosentase Lingkungan Penyebab Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja berdasarkan tinjauan dari teorinya Sutherland.

Tabel 5
Penyebab Remaja Melakukan Tindak Pidana Narkotika

No	Penyebab	Jumlah	%
1.	Pengaruh Lingkungan Dalam Keluarga:		
	a. Broken Home	20	11,6
	b. Kurangnya Perhatian Orang Tua.	4	2,32
	c. Pemberian Materi Yang Berlebihan	22	12,76
2.	Pengaruh Lingkungan Dalam Masyarakat Sekitar/Orang Lain Baik Dalam Komunikasi Verbal maupun Non-verbal:		
	a. Tetangga Sekitar	3	1,74
	b. Luar Tempat Tinggal	0	0
3.	Pengaruh Lingkungan Teman Intim/dekat Sepergaulan:		
	a. Di Sekolah	3	1,74
	b. Sepermainan	6	3,48
	Jumlah	58	100

Sumber: Data Primer, diolah, 2008.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab remaja melakukan tindak pidana narkotika ada 3 responden (1,74%) menyatakan dari pengaruh lingkungan masyarakat (Tetangga sekitar) dan dari pengaruh Teman Pergaulan di sekolah. 4 responden (2,32%) menyatakan dari pengaruh kurangnya perhatian dari

orang tua. 6 responden (3,48%) menyatakan dari pengaruh teman sepermainan. 20 responden (11,6%) menyatakan dari pengaruh lingkungan keluarga yang Broken Home. Sedangkan 22 responden (12,76%) menyatakan dari pengaruh orang tua memanjahkan anaknya dengan mengasih materi yang berlebihan.

Ferri, salah seorang murid Lombroso berpendapat bahwa suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak lepas dari adanya suatu pemicu atau penyebab baik faktor Intern maupun faktor Ekstern, yang dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Bahwa Faktor Intern dari kenakalan remaja merupakan suatu faktor yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, yang mana faktor tersebut mempengaruhi remaja itu melakukan perbuatan tindak pidana narkotika yang dianggap melanggar hukum. Dari faktor diatas dapat mempengaruhi oleh faktor keluarga, usia dan rasa ingin tahu lebih dalam tentang semua perbuatan tindak pidana yang dilarang. Kita dapat melihat atau menilai seorang remaja tersebut, apabila dikatakan tumbuh dewasa dengan wajar maka kita bisa melihat atau menilainya dari setiap tingkah lakunya juga cara pergaulannya.
2. Sedangkan Faktor Eksten dari kenakalan remaja merupakan suatu faktor yang dominan dari remaja untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika, karena remaja tersebut dipengaruhi oleh faktor luar untuk melakukan suatu tindakan yang datang dari orang lain. Dalam hal ini remaja melakukan suatu tindak pidana narkotika karena faktor keluarga, faktor pergaulan dan juga faktor

lingkungan. Tetapi pergaulan dan lingkunganlah yang memegang peran sangat penting dalam mempengaruhi seseorang secara individu dalam melakukan tindak pidana narkotika (tidak mengenal usia). Jadi jika remaja itu tumbuh dan besar di dalam keluarga, pergaulan dan lingkungan yang baik, maka remaja tersebut akan menjadi pemuda atau pemudi yang baik.[52]

Dalam menanggulangi peredaran baru semacam ini, Kasat Narkoba seharusnya melakukan langka-langka yang konkrit dimana jika dikaitkan dengan Menurut apa yang dikatakan AIPTU Machfud dalam wawancara dengan penulis mengatakan:

> "Sering juga terjadi contoh-contoh kenakalan remaja yang jika dibiarkan akan dapat menjadi suatu kejahatan misalnya : Narkotika, jika seorang remaja telah mencoba atau disebut sebagai pemakai aktif narkoba maka dari situ akan timbul ketergantungan, sehingga menyebabkan seorang remaja akan menghalalkan segala cara yaitu dengan mencuri, merampas dan lainnya yang bersifat kejahan (kriminal). Maka hal ini secara tidak langsung pihak keluarga dan pihak masyarakat umum menjadi sasaran utama, sehingga masyarakat menjadi resah dan merasa dirugikan.[53]

Fenomena penyimpang norma berikut ekses-eksenya sebagai gejala sosial dewasa ini, menurut catatan polres pasuruan menujukkan tiga kekhususan, yakni : lokasi kejadian terjadi diwilayah perkotaan dan pedesaan, pelakunya adalah anak

---

[52] I Nyoman Nurjaya, **Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi,** Binacipta, anggota Ikapi, Jakarta, 1985, hal. 56-57.

[53] Lebih lanjut **AIPTU MACHFUD**, Mengatakan: "diketahui bahwa pengaruh lingkungan memang sangat mendominasi seorang remaja dalam melakukan tindak pidana narkotika, tapi dalam hal ini kembali kepada pribadi individu (remaja), yaitu mental dan moralnya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sekolah atau pelajar (remaja) dan wujud kesemuanya adalah melawan hukum atau melanggar hukum serta dilakukan secara massal.

Terlepas dari semua itu, yang pasti lingkungan dapat mempengaruhi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja hal tersebut diatas dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, jadi diketahui bahwa disini peranan suatu lingkungan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja sangatlah besar pengaruhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Machfud sebenarnya awal remaja menyalagunakan narkotika tersebut bersumber pada tiga hal sebagai berikut:

1. Dari diri sendiri (pribadi remaja)
2. Keluarga
3. Lingkungan

Disini diterangkan bahwa hal yang pertama yaitu diri sendiri (pribadi remaja), dan ini tergantung pada remaja yang lebih memilih jalan yang benar/tidak benar.

Hal kedua yaitu keluarga, jika dalam suatu keluarga tidak ada keharmonisan antara kedua orang tua maka akan membawa pengaruh buruk terhadap anak-anak mereka. Dan pelarian dari pada anak-anak tersebut adalah lebih memilih melakukan tindak pidana seperti: mengkonsumsi Narkotika, Minuman keras dan lain sebagainya.

Sedangkan hal ketiga adalah: lingkungan, yang mana lingkungan sekitar maupun lingkungan pergaulan seorang remaja sangatlah mempengaruhi tingkah laku baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Pendapat Bapak IPDA Supandi KBO Narkoba hampir sama dengan pendapat Ferri bahwa untuk lebih jelasnya dapat pula uraian berikut ini:

Faktor intern mencakup beberapa hal, yaitu :

1. Kelainan Kepribadian.

   Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda antara satu sama lain, yang menjadi penyebab kenakalan remaja dan tingkah lakunya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Disamping itu pula perkembangan remaja pada masa pubertas sangatlah tergantung pada lingkungan yang melingkupinya.

2. Keturunan yang bersifat biologi.

   Bentuk tubuh seorang turut menentukan tingkah laku seseorang, misalnya cacat fisik dan mental sehingga mendorong rasa untuk tidak diremehkan oleh orang lain yang dianggap normal secara fisik.

3. Pendidikan/pengetahuan

   Seorang anak apabila tidak terlalu pintar maka lebih cenderung melakukan tindakan melanggar hukum/kenakalan, yang mana tidak memperhitungkan akibat hukum yang akan timbul nantinya, juga tidak adanya sikap tanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

4. Kurangnya Kemampunan Mengendalikan Emosi

5. Senang meniru suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, hal tersebut dikarenakan rasa keingintahuannya terharap hal baru yang belum pernah dicoba, maka timbullah rasa penasaran sehingga mengakibatkan kerugian pada diri sendiri.

   Sedangkan faktor Eksternnya mencakup beberapa hal yaitu :

1. keluarga
2. Sekolah
3. Lingkungan.[54]

Lingkungan sebagaimana yang kita ketahui merupakan suatu komunitas terdekat setelah diri kita sendiri, lingkungan turut membantu mengembangkan watak dan bakat kita serta juga dapat menentukan status dari pada remaja dalam kehidupan sehari-hari.

Remaja dibesarkan didaerah yang kumuh serta tingkat pendidikannya rendah sehingga hanya mengenal arti kekerasan maka dapat dipastikan remaja tersebut hanya akan berbuat sesuai dengan lingkungannya, apabila tidak ada yang mengarahkan.

Sesuai dengan apa yang telah diutarakan oleh kedua aparat Kepolisian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai penyebab seorang remaja melakukan tindak pidana narkotika. Faktor penyebab dari adanya perilaku tersebut adalah dalam diri remaja itu sendiri, dan faktor lingkungan sekitar, juga dalam hal ini pihak keluarga terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendidik anak-anaknya. Disini penulis dalam penelitian ini lebih menelibat menekan faktor dalam diri remaja itu sendiri maupun faktor luar remaja yaitu lingkungan.

Pada dasarnya lingkungan juga diakui oleh pihak kepolisian dan pihak pemerintah sebagai salah satu pencetus adanya kejahatan atau tindak pidana narkotika oleh karena kelalaian mereka dalam membina masyarakat setempat.

---

[54] Wawancara dengan Bapak **IPDA Supanji KBO Narkoba, Polres Pasuruan,** Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Pasuruan, tanggal 31 maret 2008.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari kenyataan ini peran orang tua sangatlah besar, karena orang tua adalah orang yang terdekat bagi seorang dalam perkembalikan kepribadiannya. Memang sulit bagi para orang tua untuk mengawasi anaknya setiap saat, hal ini dimungkinkan karena pergaulan anak tidak tetangga dan keluarga saja tetapi dapat berkembang lebih luas.

Untuk lebih jelasnya pendapat dari AIPTU Machfud, diawal bab ini, beliau menambahkan pendapatnya tentang pengaruh atau faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak pidana narkotika.

Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU Machfud, Kanit Idik Reserse Narkoba tentang pelaku remaja, yaitu pada hakekatnya remaja mengkonsumsi Narkotika tersebut karena :

1. Karena orang tua yang lebih mementingkan materi dalam kehidupannya, sehingga memberikan kebutuhan materi anaknya dalam jumlah yang berlebihan dan memanjahkan anak dengan materi yang berlebihan sebenarnya dapat melemahkan mental dan moral dari pada anak itu sendiri untuk menghabiskan uangnya dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang yaitu narkotika.
2. Disamping orang tua, lingkungan sekitar juga turut berperan membentuk karakter kepribadian seorang remaja, biasanya seorang anak/remaja sering meniru perbuatan orang sekitarnya baik teman, tetangga, maupun saudaranya, kalau lingkungan yang dikumpulinya membawa dampak positif maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Tetapi kalau membawa dampak negatif pasti akan membawa masalah karena

kebanyakan tindak pidana narkotika oleh remaja dilakukan karena dipengaruhi lingkungan pergaulan sehari-hari.

3. Keluarga, merupakan wadah yang pertama-tama menjadi dasar yang fundamental bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Kebiasaan dan gaya hidup orang tua memberikan warna dasar terhadap kepribadian anak. Jadi, lingkungan keluarga sangat potensial menghasilkan anak yang baik budi pekertinya, tetapi juga potensial menghasilkan anak yang nakal. Keadaan rumah yang kacau karena adanya perceraian orang tua, orang tua yang sibut diluar rumah maupun seringnya terjadi pertengkaran memaksa seorang remaja untuk melampiaskan kekecewaannya diluar, dicarinya kebahagiaan yang tidak ada dirumah, diluar yang secara tidak disadarinya remaja tersebut melakukan pesta narkoba dan minuman keras bersama teman sepermainannya sehingga perbuatannya yang dilakukan itu merugikan dirinya tertangkap tangan memakai narkotika sehingga berurusan dengan kepolisian. Disini jelas bahwa sikap orang tua menentukan sisi kejiwaan dari seorang anak.
4. Seorang remaja selalu mempunyai keinginan untuk mencoba sesuatu yang dianggap baru yaitu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dikenalnya maupun tidak, tetapi mereka tidak berpikir bahwa perbuatan itu baik atau tidak asalkan membuahkan hasil dan mendapatkan kesenangan hal itu sudah cukup bagi mereka. Pendek kata, mereka mencoba mencari pengalaman atau hal baru yang sesuai dengan gejolak jiwa remaja yang

mengedepankan pencarian sensasi dan rasa ingin tahu yang selalu menggebu-gebu yaitu dengan mengkonsumsi narkotika.[55]

Dalam menanggulangi peredaran baru semacam ini, Kasat Narkoba seharusnya melakukan langka-langkah yang konkrit dimana jika dikaitkan dengan pendapat Soedjono Dirdjosisworo mengenai metode penanggulangan kejahatan sebaiknya bersifat terpadu yang meliputi pembinaan dan pemantapan secara komprehensif hal ini dilakukan terhadap kejahatan yang tidak lagi bersifat konvensional melainkan kejahatan yang tidak lagi bersifat konvensional melainkan kejahatan yang bersifat non konvensional seperti corporate crime atau white celler crime.

C. Upaya Polres Pasuruan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja.

Menyadari akan bahaya penyalagunaan narkoba dan alkohol ini, hampir semua pemerintah di seluruh dunia mempunyai undang-undang anti narkotika dan alkohol. Berbagai upaya dan tindakan (oleh aparat keamanan dan hukum) juga telah dilakukan untuk memberantas sindikat-sindikat pembuat dan pengedar obat terlarang dan alkohol yang tak berizin. Banyak sekali dana telah terbuang bahkan jiwa melayang dalam usaha pemberantasan narkotika dan alkohal gelap ini. Akan tetapi, sampai sekarang penyalagunaan zat-zat yang berbahaya ini tidak pernah dapat diberantas dengan tuntas.

Upaya Polri dalam menanggulangi penyalagunaan Narkotika, terlebih dahulu dikemukakan data mengenai realita perkara Narkotika berdasarkan laporan

[55] Wawancara dengan **Bapak AIPTU Machfud,** Kanit Idik Reserse Narkoba Polres Pasuruan tanggal 19 maret 2008.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang diterima polisi dan perkara penyalagunaan narkotika yang dapat diselesaikan oleh polisi sebagai penyidik. Perkara penyalagunaan narkotika dapat diselesaikan polisi disini maksudnya adalah penyelidikan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika oleh polisi sudah selesai sampai dengan diputuskannya perkara tersebut oleh hakim di pengadilan negeri dan keputusannya tersebut telah mempengaruhi kekuasaan hukum tetap.

Mengenai perkara yang diterima dan yang berhasil diselesaikan oleh polisi ini dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Ungkap Kasus Narkotika Yang Di Lakukan Remaja di Wilayah Hukum Polres Pasuruan.
Tahun 2004- Maret 2008

No.	Tahun	Jenis Narkotika	Jumlah Hasiln Ungkap Kasus	Putusan Hakim
1.	2004	Ganja Heroin Putau	5 3 4	RATA-RATA 3 S/D 8 Bulan Penjara
2.	2005	Ganja Heroin Putau	4 3 3	RATA-RATA 6 S/D 9 Bulan Penjara
3.	2006	Ganja Heroin Putau	3 3 2	RATA-RATA 6 S/D 9 Bulan Penjara
4.	2007	Ganja Heroin Putau	2 3 2	RATA-RATA 6 Bulan Penjara
5.	2008	Ganja Heroin Putau	2 0 0	Belum ada putusan Pengadilan

Sumber: data sekunder Polres Pasuruan diolah, 2008

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa Polres Pasuruan dalam menangani kasus penyalahgunaan Narkotika dapat dikatakan cukup berhasil, karena sejak tahun 2004 sampai dengan 2008 jumlah kasus khusus narkotika

mengalami pengurangan yang cukup signifikan, dan dapat dijelaskan yang mendapatkan putusan dari hakim yang dari tahun 2004 sampai tahun 2008 vonis hakim yang diberikan pada pelaku cukup relevan dengan dilihat hasil dari putusan hakim tersebut yang mengalami kemajuan dengan bukti bahwa hukuman untuk pelaku penyalagunaan narkotika semakin berat.

Menurut wawancara dengan kasat narkoba Polres Pasuruan AKP MD Yusuf, SH, Kepala Satuan Narkoba Polres Pasuruan di dalam menanggulangi penyalagunaan narkotika telah melakukan dua upaya, yaitu (1) upaya penanggulangan Preventif dan (2) upaya penanggulangan Represif.

1. Tindakan Preventif, dilakukan oleh Mimmas Polres Pasuruan bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polres Pasuruan, berupa pembinaan kepada masyarakat dan bimbingan kepada anak-anak dan remaja dilingkungan sekolah sampai pada universitas yang berwujud penyuluhan dan ceramah tentang bahaya nya jika seseorang terlibat pada penyalahgunaan narkotika. Hal ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai seseorang mendekati dan menyalahgunakan narkotika tersebut.
2. tindakan Represif, dilakukan oleh pihak satuan Narkoba, berupa tindakan-tindakan untuk memberantas setiap gejala yang berhubungan dengan penyalagunaan narkotika menggunakan upaya hukum untuk melakukan penangkapan, menyita barang bukti, melakukan penyidikan sampai kepengadilan. Disamping itu, pihak satuan Narkoba juga dapat melakukan tindakan Preventif, yaitu dengan cara melakukan operasi di tempat-tempat hiburan, baik secara rutin ataupun khusus, untuk menekankan dan mencegah jumlah pelaku serta peredaran Narkoba.[56]

[56] Wawancara dengan **AKP MD Yusuf, SH, Kasat Narkoba Polres Pasuruan**, Kepolisian Republik Indonesia Resor Pasuruan, tanggal 31 maret 2008.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Upaya penanggulangan dengan rehabilitasi yang bertujuan untuk pengobatan, pembinaan dan pemulihan kondisi korban penyalahgunaan narkotika agar kembali seperti sedia kala baik secara fisik maupun mental (psikis), tidak dilakukan oleh polisi, melainkan dilakukan oleh para dokter, psikiater dan lain-lain. Korban penyalahgunaan narkotika dalam hal ini menurut kasat Narkoba dan Kasat Bimmas Polres Pasuruan adalah tersangka kasus Narkotika baik pengguna, pengedar atau Bandar.

Selanjutnya dari sumber Bimmas Polres Pasuruan, dikatakan bahwa dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika tersebut yang sangat merusak masyarakat adalah berakibat antara lain :

1. Berdampak pada keluarga, yakni suatu keluarga akan mendapatkan aib (malu) dan dikucilkan oleh masyarakat serta lingkungannya jika kedapatan salah satu dari anggota keluarga tersebut menjadi pengguna narkotika;
2. Memberikan rasa tidak aman dalam keluarga, hal ini diakibatkan oleh kebanyakan para pemakai atau pengguna narkotika jika kehabisan uang untuk membeli barang haram tersebut akan menempuh jalan apa saja dengan mencuri barang-barang milik keluarganya ada dirumah kemudian menjualnya.
3. Membuat pelaku bertindak kriminal dalam lingkungan dimana dia tinggal, jika dirumahnya barang-barang yang dapat dijual telah habis, maka kecenderungan bahwa akan menjadi pencuri atau perampok diwilayah tempat tinggalnya;
4. Para pelaku juga kecenderungan melakukan pergaulan bebas yang mengarah kepada Sex bebas, tanpa menyadari akibat dari pergaulan bebas tersebut dapat terkena Virus HIV/AIDS;

5. Sebagai akibat dari mengkonsumsi Narkotika dalam jumlah yang banyak dan secara kontinyu, pelaku dan pengguna narkotika mempunyai rasa kecurigaan yang tinggi terhadap hal-hal baru dalam lingkungannya.[57]

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka keberhasilan Polres Pasuruan dalam menyelesaikan kasus penyalagunaan narkotika dianggap cukup berhasil karena sebagai dasar bahwa mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 dari data di atas kasus narkotika mengalami Penurunan dan keberhasilan menyelesaikan penyidikan sehingga kasus tersebut dapat dilimpahkan kekejaksaan yang selanjutnya dapat dilakukan persidangan dan di putus oleh Hakim, terhadap satuan BIMMAS Polres Pasuruan juga mendapatkan masukkan pada akibat negatif yang ditimbulkan karena penyalagunaan Narkotika, sehingga menjadikan masukkan terhadap pihak polres Pasuruan khususnya satuan Narkotika untuk mengambil langkah maupun upaya Preventif atau Represif terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

[57] Wawancara dengan **Kom.pol, Suroso Kasat – Bimmas Polres Pasuruan,** Kepolisian Rupublik Indonesia Resor Pasuruan, tanggal 31 maret 2008.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari kajian yang telah di uraikan sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Realita kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja menunjukkan persentase yang lebih besar dari pada jenis kejahatan yang lainnya. akan tetapi jumlah tindak pidana secara keseluruhan yang melibatkan remaja mengalami penurunan tiap tahunnya.
2. Sesuai dengan permasalahan dalam bab I, ternyata penulis mendapatkan kenyataan bahwa lingkungan mendominasi perilaku seorang remaja untuk melakukan tindak pidana narkotika, baik itu lingkungan dalam keluarga antaranya: Broken home, kurangnya perhatian orang tua dan pemberian materi yang berlebihan. Lingkungan dalam masyarakat sekitar antaranya tetangga sekitar dan luar tempat tinggal dan lingkungan teman pergaulan remaja sehari-hari seperti teman sepermainan dan teman sekolah (bab IV tabel 5). Selain itu di dapatkan juga keterangan mengenai factor penyebab lainnya yaitu tergantung pada diri remaja itu sendiri. Dari kedua hal tersebut diatas dapat mempengaruhi seorang remaja dalam melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan dalam hal ini jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut dapat di pidana sesuai dengan hukuman positif yang berlaku di Indonesia (KUHP).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Menurut wawancara dengan Kasat Narkoba Polres Pasuruan AKB MD YUSUF, SH, Kepala Satuan Narkoba Polres Pasuruan di dalam menanggulangi penyalagunaan Narkotika telah melakukan dua upaya, yaitu: upaya penanggulangan Preventif dan upaya penanggulangan represif antara lain yaitu:

   a. Tindakan Preventif, dilakukan oleh Mimmas Polres Pasuruan bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polres Pasuruan, berupa pembinaan kepada masyarakat dan bimbingan kepada anak-anak dan remaja dilingkungan sekolah sampai pada universitas yang berwujud penyuluhan dan ceramah tentang bahaya nya jika seseorang terlibat pada penyalahgunaan narkotika. Hal ini bertujuan untuk mencegah jangan sampai seseorang mendekati dan menyalahgunakan narkotika tersebut.

   b. Tindakan Represif, dilakukan oleh pihak satuan Narkoba, berupa tindakan-tindakan untuk memberantas setiap gejala yang berhubungan dengan penyalagunaan narkotika menggunakan upaya hukum untuk melakukan penangkapan, menyita barang bukti, melakukan penyidikan sampai kepengadilan. Disamping itu, pihak satuan Narkoba juga dapat melakukan tindakan Preventif, yaitu dengan cara melakukan operasi di tempat-tempat hiburan, baik secara rutin ataupun khusus, untuk menekankan dan mencegah jumlah pelaku serta peredaran Narkoba.

B. SARAN-SARAN

1. Seharusnya orang tua lebih memperhatikan anaknya seperti pendekatan kekeluargaan antara anak dengan orang tua maupun anak dengan lingkungan diluar keluarga. Agar anak tidak salah dalam melangkah dan orang tua juga harus memberikan contoh atau panutan bagi anak dengan menciptakan suasana kekeluargaan yang harmonis sejahtera lahir dan batin.
2. Seharusnya penyidik dalam memeriksa semua perkara tidak boleh menyalahi aturan dan menghentikan pemeriksaan dengan jalan damai padahal sudah di ketahui perkara dapat di lanjutkan sampai kepengadilan.
3. Pemberantasan terhadap pelaku tindak pidana narkotika khususnya yang dilakukan remaja hendaknya diwujudkan secara sungguh-sungguh oleh polres pasuruan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap tugas kepolisian bahwa polisi benar-benar melakukan tugasnya yang di amanatkan kepadanya sehingga terciptanya aparat kepolisian yang berwibawa dan bertanggung jawab tanpa adanya pamrih.
4. Pemerintah seharusnya lebih memperketat peredaran narkotika maupun psikotropika yang diberikan melalui resep dokter kepada pasiennya sebagai terapi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

ALFIAN FAUZI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, mei 2008, Pengaruh Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja Dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Polres Pasuruan), Dr. Koesno Adi, S.H, M.S, Mudjuni Nahdiah, S.H, M.S.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai pengaruh lingkungan terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja dan upaya penanggulangannya. Hal ini dilatar belakangi oleh karena masalah penyalagunaan narkotika merupakan suatu masalah yang sangat fenomenal di indonesia bahkan di pasuruan yang notabene bukan termasuk kategori kota besar faktanya masih tetap ada atau terjadi penyalahgunaan narkotika tersebut, hal ini terlihat dari adanya beberapa kasus penyalagunaan narkotika yang masuk di Polres Pasuruan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang ketentuan pokok Kepolisian Negara mengenai tugas, fungsi dan kewenangannya yaitu membimbing dan mengarahkan masyarakat untuk melakukan usaha pencegahan, pemberantasan kejahatan dan penyakit masyarakat, maka hal ini dapat di hubungkan dengan tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh remaja, dimana penyelesaian perkaranya tergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai: (1) Lingkungan yang bagaimana sehingga dapat mempengaruhi remaja melakukan tindak pidana narkotika; (2) Bagaimanakah upaya Polres Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja.

Penelitian dilakukan di Polres Pasuruan. Metode pendekatan yang dipakai adalah: Yuridis Sosiologis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer di peroleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta dari berbagai literatur dan karya akademik yang membahas masalah dengan obyek setara. Data yang terkumpul di olah dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Pengaruh kuat lingkungan sekitar atau sesama remaja merupakan hal yang penting yang tidak dapat di abaikan dan dibiarkan begitu saja, karena di antara mereka terjalin suatu hubungan yang kuat antara satu sama lain mengenai perasaan. Dengan akrabnya remaja dengan lingkungan tersebut, maka lama-kelamaan dapat mengubah dan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang remaja, yang mana tidak diketahui apakah pengaruh tersebut berdampak positif atau negatif. Dari kejadian tersebut terlihat adanya kecendrungan seorang remaja untuk berbuat kejahatan yang sebenarnya terjadi karena pengaruh narkotika.

Upaya Polres Pasuruan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh remaja, terlebih dahulu Polres Pasuruan telah melakukan dua upaya, yaitu (1) upaya penanggulangan secara preventif dilakukan berupa pembinaan kepada masyarakat dan bimbingan kepada anak-anak dan remaja di lingkungan sekolah sampai pada universitas yang berwujud penyuluhan dan ceramah tentang bahayahnya jika seseorang terlibat penyalagunaan narkotika.(2) upaya penanggulangan secara represif, dilakukan oleh pihak satuan narkoba, berupa tindakan-tindakan untuk memberantas setiap gejala yang berhubungan dengan penyalagunaan narkotika dengan menggunakan upaya hukum untuk melakukan penangkapan, menyita barang bukti, melalui penyidikan sampai kepengadilan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi dengan judul "Pengaruh Lingkungan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Remaja Dan Upaya Penanggulangannya (Studi di Polres Pasuruan), yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S-1) Universitas Brawijaya dapat penulis selesaikan.

Dalam penulisan Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penghargaandan ucapan terimah kasih yang setulus-tulusnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdaya Sakti, SH. MH selaku ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Koesno Adi, SH. M.S selaku Dosen Pembimbing I atas Bimbingan, kemudahan, motivasi dan kesabaran yang beliau berikan kepada penulis.
4. Ibu Mudjuni Nahdiah, SH. MS selaku Dosen Pembimbing II atas Bimbingan, kesabaran dan dukungan kepada penulis.
5. Umikku tercinta Hj. Mailul Chumroh, S.kep, Nenekku tercinta Hj. Muslikhah dan adek-adekku tersayang Subachus Surur dan Moch. Haris Muzaqi atas doa, curahan kasih sayang, serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. OM dan TANTE dari UMIK: (H. Arifin, Hj. Khumrotin, Kuadi, Tiana, Safari, Nanik, Matasan, Mujikholifa, Solimin, Tutik dan Nur Kholifa yang penulis Hormati dan sayangi terimah kasih atas doa, curahan kasih sayang, kebaikan, serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini).
7. OM dan TANTE dari ABA: (Ramun, Sumaikhu, Ana Rohana, Mahmud, H. Hasan, Hj. Khotima, Achmad yang penulis Hormati dan sayangi

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

terimah kasih atas doa, curahan kasih sayang, kebaikan, serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini).

8. Sepupu ku: (Mas Moch. Fauzi, SE, Alfiatu Rizki Fauzia, Spd, Mas Tek, Neng Wati, Neng Ita, Aby, Wawan, Fikri, Sisca, Dwi, Naning, Bella, Reza, Zia, Fira, Lia, Aniz, Farid, Mahes atas doa, kasih sayang dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini).
9. Sahabat-sahabatku: (Jamaludin Malik, Antoni, Yudha Perastya Arifianto, Ilman Nafiq, Rahmad Efendy, Achmmad Faruq, Ariella gitta sari, SH dan Ajeng Prita Kosalararas, SH atas doa, kasih sayang, serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini)
10. AKP MD Yusuf, SH Kepala Satuan NARKOBA, Bpk Rockhim, Bpk Irwan dan Seluruh Anggota Polisi di Polres Pasuruan atas doa, bantuan dan kesabaran dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Seluruh Bpk dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis mengetahui banyak hal yang bermanfaat.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya sekripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki Skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang di sengaja maupun tidak disengaja. Harapan penulis, Skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan merupakan ibadah yang penuh makna di mata Allah SWT.

Malang, Mei 2008

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Judul i

Lembar Persetujuan ii

Lembar Pengesahan

Abstraksi .....

Kata Pengantar .....

Daftar Isi .....

Daftar Tabel .....

Daftar Gambar .....

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Sistematika Penulisan 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan 11

B. Pengertian Tindak Pidana 17

C. Unsur-unsur Tindak Pidana 19

D. Jenis Tindak Pidana 21

E. Pengertian Narkotika 23

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

F. Tindak Pidana Narkotika 29

G. Pengertian Remaja Ditinjau Dari Segi Yuridis-Psikologis 30

H. Penanan Polri Dalam Perkara Pidana 34

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 44

B. Lokasi Penelitian 44

C. Jenis dan Sumber Data 45

D. Teknik Pengumpulan Data 46

E. Populasi, Sampel dan Responden 47

F. Teknik Analisa Data 48

G. Definisi Operasional..... 48

BAB IV : PEMBAHASAN

A. Realita Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Remaja..... 50

B. Lingkungan Sebagai Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Remaja..... 58

C. Upaya Polres Pasuruan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan Oleh Remaja..... 68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 73

B. Saran..... 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 51

Tabel 2 52

Tabel 3 54

Tabel 4 55

Tabel 5 60

Tabel 6 69

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SKRIPSI

PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Studi di Polres Pasuruan)
Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh
ALFIAN FAUJI
0410113014

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

(Studi di Polres Pasuruan)

Oleh:

ALFIAN FAUJI

NIM. 0410113014

Disetujui pada tanggal:

Oleh :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Koesno Adi, SH.MS	Mudjuni Nahdiyah A, SH.MS
NIP. 130 531 853	NIP. 130 818 807

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, SH.MH

NIP. 131 839 360

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Sarlito Wirawan Sarwono, Psikologi Remaja, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- I Nyoman Nurjaya, Segenggam Masalah Aktual Tentang Hukum Acara Pidana dan Kriminologi, Bina cipta anggota Ikapi, Jakarta, 1985.
- Topo Santoso, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Masruchin Ruba'I, Asas-asas Hukum Pidana, UM Press, Malang, 2003.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 1993.
- Gatot Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Made Sadhi Astuti, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak, UM Press, Malang, 2003.
- R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan), Politea, Bogor 1985.
- Badudu Zain, Kamus Bahasa Indonesia, Intergrafika, Jakarta, 2000.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), cetakan ketiga, 1986.
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, 1986.
- S Nasution, Metode Reseach Edisi Pertama, Jemmars, Bandung, 1992.
- Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, UGM Press, Yogyakarta, 1993.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rany H Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Golia Indonesia, Jakarta, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

- R. Subekti dan R. Tjitrosadbyo, KUH Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta 1985.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyebar Pengetahuan, Malang.
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1996.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, 1999.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA